



P U T U S A N
Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TRADITION INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Siti Rahmania Mangkona, berkedudukan di Mayapada Tower II Lantai 6, Jalan Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawanto, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Ariobimo Senteral 5th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

VIJAY PERAPTI, bertempat tinggal di Villa Kelapa Dua, Jalan Janur III/ D5 RT.002/007, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat;

- 1 Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memanggil para pihak secara patut dimana para pihak hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan, mengingat tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a UU Nomor 02 Tahun 2004 Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis;
- 2 Bahwa sesuai dengan surat permohonan pekerja sebagaimana surat tanggal 6 September 2013 perihal Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan pelimpahan perkara Perselisihan Hubungan Industrial melalui surat

Hal. 1 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05/HIKP-PHI/IX/2013 tanggal 16 September 2013, adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, oleh karenanya sesuai ketentuan UU Nomor 02 Tahun 2004 Mediator Hubungan Industrial berwenang untuk menyelesaikannya;

3 Bahwa guna penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Mengajukan:

3.1. Perusahaan PT. Tradition Indonesia (Tergugat) atas pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat agar segera membayarkan hak-hak pekerja berupa uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan, Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 serta upah yang belum dibayarkan dengan perincian:

- i. Uang Pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp}39.000.000,00 = \text{Rp } 702.000.000,00$
- ii. Uang Pesangon Masa Kerja
 $1 \times 8 \times \text{Rp}39.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 312.000.000,00} +$
 $= \text{Rp}1.014.000.000,00$
- iii. Uang Penggantian Perumahan
serta Pengobatan dan Perawatan
 $15 \% \times \text{Rp}1.014.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 152.100.000,00} +$
- iv. Upah yang belum dibayar
(sementara s/d Oktober 2013) $= \underline{\text{Rp } 39.000.000,00} +$
Total $= \text{Rp}1.205.100.000,00$

- i. Uang Pesangon:
 $2 \times 9 \times \text{Rp}39.000.000,00 = \text{Rp } 702.000.000,00$
- ii. Uang Penghargaan masa kerja
 $1 \times 8 \times \text{Rp}39.000.000,00 = \text{Rp } 312.000.000,00$
- iii. Uang penggantian perumahan
serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}1.014.000.000,00 = \text{Rp } 152.100.000,00$
Jumlah keseluruhan Rp1.166.100.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv Upah yang belum dibayar (sementara s/d Oktober 2013)
1 x Rp39.000.000,00;

Sehingga total keseluruhan Rp1.205.100.000 (satu miliar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah);

3.2. Pekerja Vijay Perapti (Penggugat) agar dapat menerima hak-haknya sebagaimana pada point 1 di atas.....dst;

B. Kronologis Permasalahan:

- 1 Bahwa, pekerja Sdri. Veejay Perapti dalam hal ini disebut sebagai Penggugat mulai bekerja pada PT. Mitra Dana Utama sejak Febuari 1992, dimana selama bekerja Penggugat telah menunjukkan performa kerja yang baik sehingga dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Manager;
- 2 Bahwa, pada perusahaan PT. Mitra Dana Utama pada tanggal 18 Oktober 1993 Penggugat memperoleh promosi jabatan menjadi Direksi dan selanjutnya pada tanggal 6 Maret 1996 dipromosikan menjadi Presiden Direksi;
- 3 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo meminta Penggugat untuk menandatangani hasil RUPS Jual Beli Saham, antara pemilik lama PT. Mitra Dana Utama dengan PT. Tradition Asia Pasific, serta penggantian susunan kepengurusan, yang telah dilaksanakan sebelumnya pada hari yang sama, dan Penggugat tidak diundang untuk hadir dalam rapat tersebut;
- 4 Bahwa sebelum terjadi pengambilalihan saham tersebut Penggugat diberitahu bahwa syarat PT. Tradition Asia Pasific bersedia membeli PT. Mitra Dana Utama, jika Sahamnya dilepaskan 100 %;
- 5 Bahwa setelah seluruh saham dan kepengurusan beralih ke PT. Tradition Asia Pasific, dan kemudian berubah nama menjadi PT. Tradition Indonesia dan Penggugat memegang jabatan sebagai Direktur;
- 6 Bahwa pada PT. Tradition Indonesia, pekerja/Penggugat mempertanyakan perihal dokumen kontrak kerja dalam bahasa Inggris kepada salah satu Direktur yaitu, James Lent, dan pekerja mendapat jawaban bahwa walaupun kontrak kerja akan tetapi masa kerja karyawan tetap diakui dari awal dan seluruh karyawan adalah karyawan tetap;
- 7 Bahwa sebagai salah satu Direktur, Penggugat juga mempertanyakan mengenai Peraturan Perusahaan PT. Tradition Indonesia, akan tetapi tidak digubris oleh Presiden Direktur PT.Tradition Indonesia;
- 8 Bahwa sekitar bulan November 2012, Penggugat menindak lanjuti pertanyaan seorang manager yang mempertanyakan kepada Presiden Direktur Mr. Goh Say

Hal. 3 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jim, “Apakah ada penyesuaian gaji untuk biaya hidup tahun 2013 ??”, atas pertanyaan tersebut Presiden Direktur Mr. Goh Say Jim, memberikan jawaban yaitu, “perusahaan tidak berkewajiban menaikkan gaji karyawan dalam masa kontrak”;

- 9 Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan jawaban Presiden Direktur tersebut mengingat seluruh karyawan semasa bekerja di Perusahaan lama, PT.Mitra Dana Utama, statusnya adalah karyawan tetap dengan demikian tidak diijinkan untuk merubah status karyawan dengan begitu saja;
- 10 Bahwa kemudian, PT. Tradition Indonesia meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dengan paksa dan turun jabatan, sehingga Penggugat mempertanyakan mengenai hak-haknya sebagai pekerja seperti, uang pesangon dalam masa kerja di perusahaan yang lama dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, dan di tempat yang baru dihitung dari awal lagi sesuai dengan jabatan, tanggung jawab dan posisi yang baru. Dan Mr. James Lent mengatakan anggap saja Surat Pengunduran diri itu tidak ada dan tidak berlaku, anggap saja masa kerja mulai dari tahun 1992;
- 11 Bahwa Penggugat selanjutnya ditawarkan oleh Presiden Direksi Goh Say Jim dan Direksi Perusahaan James Lent untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan akan diberikan pesangon sebesar 33 (tiga puluh tiga) bulan gaji dengan pertimbangan perusahaan menginginkan pengakhiran hubungan kerja yang damai;
- 12 Bahwa pada tanggal 25 September 2013, Penggugat dipanggil oleh Direktur James lent dan disaksikan oleh dua Direktur lainnya, Penggugat diberikan surat PHK tanpa penjelasan apapun;
- 13 Bahwa Penggugat menilai PHK tersebut sangat tidak adil karena bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian PHK tersebut tidak pernah ada yang berarti hingga saat ini Penggugat masih berstatus sebagai karyawan dengan segala akibat hukumnya menyangkut hak-hak Penggugat sebagai karyawan;
- 14 Bahwa pada dasarnya Penggugat masih berkeinginan untuk tetap bekerja karena Penggugat tidak pernah berbuat kesalahan apapun, namun apabila perusahaan sudah tidak menghendaki keberadaan Penggugat di perusahaan, pekerja mengajukan permintaan pesangon sebesar 36 (tiga puluh enam) bulan gaji dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya agar perjanjian bersama tersebut didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial;

C Perbuatan perusahaan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1 Bahwa Mediator hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak melalui proses mediasi maka dikeluarkanlah anjuran tertulis oleh Mediator;

2 Bahwa Penggugat sejak awal bekerja pada perusahaan PT Mitra Dana Utama dengan posisi jabatan sebagai Manager yang selanjutnya mendapatkan promosi jabatan hingga menjadi Presiden Direksi maka jabatan Presiden Direksi yang diperoleh oleh Penggugat melalui promosi jabatan tersebut merupakan jabatan karier sehingga hubungan kerjanya tunduk pada ketentuan UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

3 Bahwa perusahaan PT Mitra Dana Utama diambil oleh (dibeli) oleh perusahaan PT. Tradition Asia Pasific yang kemudian mengganti nama dari PT Mitra Dana Utama menjadi PT Tradition Indonesia maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 61 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha yang baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak buruh, dengan demikian maka perusahaan PT Tradition Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayarkan seluruh hak-hak pekerja yang timbul dalam hubungan kerja terhitung sejak pekerja bekerja pada perusahaan PT Mitra Dana Utama;

4 Bahwa Penggugat kerja dengan PT Tradition Indonesia terikat pada kontrak kerja yang tunduk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 terlihat pada point 5.1. Perjanjian Kerja disebutkan “Jika Anda tidak mampu melaksanakan tugas-tugas anda akibat sakit atau luka, anda akan berhak atas cuti sakit berbayar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Hubungan Kerja dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku....dst”;

5 Bahwa Penggugat selama bekerja menerima Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga kerja) dimana Jamsostek adalah hak setiap tenaga kerja baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak;

Hal. 5 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa menurut Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut “ Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini“;
 - 7 Bahwa karena Penggugat adalah karyawan tetap yang selama ini menerima Jamsostek sehingga Penggugat dalam hal ini dilindungi oleh UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan;
 - 8 Bahwa Penggugat menerima Surat Keterangan Nomor 52/TRAJ/SK-EKS/IX/13 dari PT Tradition Indonesia yang menerangkan / mengakui bahwa Penggugat adalah bekerja di PT Tradition sejak tanggal 1 Februari 1992 dan sudah tidak bekerja lagi karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja dari pihak perusahaan per tanggal 25 September 2013, dan ditandatangani oleh HRD Dept. PT.Tradition Indonesia;
- D Tindakan PT. Tradition Indonesia Telah melanggar peraturan perusahaan yang mengikat pada dirinya dan Penggugat:
- 1 Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana ketentuan:
 - 1.1. Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - 1.2. Pasal 109 yang berbunyi:

“Peraturan Perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggungjawab dari pengusaha yang bersangkutan;
 - 1.3. Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi:

“ Peraturan Perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

 - a. Hak dan kewajiban pengusaha;
 - b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;
 - c. Syarat kerja;
 - d. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan;
 - 1.4. Ayat (2) yang berbunyi:

“Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 1.5. Ayat (3) yang berbunyi:



“ Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya;

1.6. Pasal 112 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah Peraturan Perusahaan diterima;

1.7. Pasal 112 ayat (2) yang berbunyi:

“Apabila Peraturan Perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka Peraturan Perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan;

1.8. Pasal 112 ayat (4) yang berbunyi:

“Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

1.9. Pasal 114 yang berbunyi:

“Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh;

2. Bahwa didalam Peraturan Perusahaan PT.Mitra Dana Utama yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Juli 2011 dengan Nomor Pengesahan 469/PP/PBR.V/VII/D/ 2011 Pasal 9 tentang kepangkatan/posisi/level adalah nama-nama kepangkatan yang berlaku yang terdiri atas (dari tertinggi ke yang lebih rendah):

2.1. Direksi:

1. Presiden Direktur;

2. Direktur;

2.2. *Dealing Room*;

3. *Supervisor*;

4. *Assistant Supervisor*;

5. *Senior Broker*;

6. *Broker*;

7. *Junior Broker*;



8. *Settlement*;
 - 2.3. Administrator (*Back-up Office*);
 9. Sekretaris;
 10. *Accountant*;
 11. Supervisor HRD & GA Dept;
 12. *Accounting*;
 13. *Finance*;
 14. IT;
 15. Teknisi;
 - 2.4. Golongan *Office Service Support*;
 16. *Office Boy*;
 17. *Messenger*;
 18. Pengemudi;
- 3 Bahwa Penggugat/Pekerja diberhentikan pada saat Tergugat masih terikat pada Peraturan Perusahaan Nomor Pengesahan 469/PP/PBR.V/ VII/D/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang sampai saat Penggugat (pekerja diberhentikan) masih mengikat pada Penggugat/pekerja dengan Tergugat/Pengusahaan;
- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas Penggugat/pekerja masuk dalam golongan karyawan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sesuai dengan peraturan perusahaan Nomor 469/PP/PBR.V/VII/D/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang sampai saat ini belum diganti;
- E Penggugat telah dizolimi haknya oleh PT. Tradition Indonesia;
- 1 Bahwa pada tanggal 25 September 2013 Penggugat telah diberhentikan secara sepihak dengan alasan melalui keputusan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Anggota Direksi Perseroan Perusahaan PT Tradition Indonesia;
 - 2 Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh perusahaan, dengan alasan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Anggota Direksi Perseroan perusahaan PT Tradition Asia Pasific belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja tetap berlangsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap melaksanakan kewajibannya yaitu Penggugat tetap bekerja seperti biasa dan Tergugat harus tetap membayarkan upah Penggugat;

- 3 Bahwa mengingat Penggugat sudah tidak diperkenankan lagi keberadaannya di Perusahaan, maka ketidakhadiran Penggugat untuk bekerja seperti biasa adalah bukan keinginan Penggugat tetapi atas keinginan Tergugat sehingga terhadap asas upah tidak dibayar apabila tidak bekerja (*no work no pay*) tidak dapat diterapkan kepada Penggugat, dan konsekwensi yuridisnya Tergugat harus tetap membayar upah yang belum dibayar mulai bulan Oktober 2013 kepada Penggugat sampai adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial atas pemutusan hubungan kerja tersebut sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 4 Bahwa mengingat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja tetap berlangsung;
- 5 Bahwa dengan demikian Konsekwensi Yuridis yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah;

- Tergugat harus membayar kepada Penggugat pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, perhitungan riilnya sebagai berikut:

i.	Uang Pesangon		
	2 X 9 X Rp39.000.000,00	=Rp702.000.000,00	
ii.	Uang Pesangon Masa Kerja		
	1 X 8 X Rp39.000.000,00	=Rp312.000.000,00 (+)	=Rp1.014.000.000,00
iii.	Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan		
	15% x Rp1.014.000.000,00		= Rp 152.100.000,00 (+)
iv	Upah yang belum dibayar		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sementara s/d Oktober 2013)	= Rp 39.000.000.00 (+)
TOTAL	= Rp1.205.100.000,00

Sehingga total jumlah secara keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat (diluar upah yang belum dihitung) sebesar Rp1.205.100.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah);

Dan ditambah Tergugat harus membayar kepada Penggugat atas upah yang belum dibayar yaitu sebesar mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial agar meletakkan sita jaminan dan atau memblokir tabungan atas nama PT. Tradition Indonesia terhadap;

1 Bank Central Asia cabang Atrium Senen;

Nama Rekening : PT Tradition Indonesia;

Nomor Rekening : 6850031671;

Mata uang : Rupiah;

2 Bank Central Asia cabang Atrium Senen;

Nama Rekening : PT.Tradition Indonesia;

Nomor Rekening : 6850221241;

Mata uang : USD;

Swift code : CENAIJJA;

3 Bank Permata cabang Sudirman;

Nama Rekening : PT.Tradition Indonesia;

Nomor Rekening : 701575008;

Permata Bank Deposito cabang Sudirman Tower;

Nama Rekening : PT Tradition Indonesia;

Nomor Rekening : 8881229827;

Sebesar : Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

4 Permata Bank Deposito cabang Sudirman Tower;

Nama Rekening : PT Tradition Indonesia;

Nomor Rekening : 8881229828;

Sebesar : 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

5 Permata Bank Deposito cabang Sudirman Tower;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Rekening : PT Tradition Indonesia;

No Rekening : 8881229829;

Sebesar : 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

7. Bahwa permintaan penyitaan didasarkan pada adanya persangkaan yang beralasan kalau Tergugat tidak membayar hak-hak Penggugat seperti tertera dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan sita jaminan yang Penggugat mohonkan sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Sita Jaminan:

- 1 Mengabulkan permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
- 2 Biaya menurut hukum;

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Tergugat melakukan kesalahan atas PHKnya terhadap Penggugat;
- 3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat diluar upah yang belum dihitung sebesar Rp1.205.100.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas upah yang belum dibayarkan mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) dengan ini menyatakan sepenuhnya menolak secara tegas setiap dan seluruh dalih-dalih yang diajukan oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) di dalam gugatan *a quo*;

Sebelum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memeriksa lebih jauh ke dalam bagian pokok perkara *a quo*, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia), demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Catatan:

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kalimat “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

Selanjutnya, setelah Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) memperhatikan dan mengkaji secara mendalam dalih-dalih kosong yang diajukan oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) di dalam gugatan *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi yang dipaparkan secara amat sangat gamblang di bawah ini, kesimpulan yang amat sangat meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi yang ditarik tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa gugatan *a quo* sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan cacat formil yang menjadikan gugatan *a quo* tidak sah dan sudah amat sangat tepat untuk dinyatakan: tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*):

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) dengan ini secara amat sangat sangat tegas menyatakan menolak setiap dan seluruh dalih-dalih Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) yang termuat dalam gugatan *a quo* pada huruf a sampai dengan huruf e dalam halaman 1 sampai dengan halaman 9, berdasarkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah anggota direksi yang dengan demikian adalah pengusaha dan karenanya sama sekali bukan karyawan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial sama sekali tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah anggota direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah pengusaha dan karenanya sama sekali bukan karyawan/pekerja sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan fakta-fakta hukum yang nyata-nyatanya terjadi sebagai berikut:

- a 6 Juli 1993: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah diangkat untuk pertama kalinya oleh rapat umum pemegang saham PT Mitra Dana Utama sebagai anggota direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama;
- b Bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah diangkat untuk pertama kalinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai anggota direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 6 Juli 1993 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan surat keputusan para pemegang saham, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 6 Juli 1993 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di

Hal. 13 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1) ditegaskan antara lain:

“III. Mengangkat Nyonya Mari Elka Pangestu untuk menggantikan Tuan Slangor dan Nona Vijay Perapti menggantikan Tuan Adril Soelaeman;

V. Menetapkan terhitung sejak tanggal keputusan diambil, tertanggal enam Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (6-7-1993) Susunan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Tuan Chew Kheng Cheong;
- Direktur : Nona Vijay Perapti tersebut;
- Presiden Komisaris : Tuan Irjanto Ongko;
- Komisaris : Tuan Chen Cheah Seng;

- Komisaris : Doktor Sjahrir;
- Komisaris : Nyonya Mari Elka Pangestu”;

Catatan:

- 1 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
- 2 Kalimat dan kata-kata:
 - a. “Mengangkat” dan “Nona Vijay Perapti”;
 - b. “Menetapkan terhitung sejak tanggal keputusan diambil, tertanggal enam Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (6-7-1993) susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan”; dan;
 - c. “Direktur : Nona Vijay Perapti”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1) tersebut di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

- c 1 Februari 1996: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, setelah 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selanjutnya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 1 Februari 1996 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Surat Persetujuan Para Pemegang Saham, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 1 Februari 1996 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2);

Hal. 15 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2) disebutkan antara lain bahwa:

“masing-masing pemegang saham perseroan menyetujui terhitung sejak tanggal satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (1-2-1996) yaitu:

- I. Pengunduran diri Tuan Chew Kheng Cheong sebagai Presiden Direktur Perseroan, dan Nona Vijay Perapti sebagai Direktur Perseroan;
- II. Pengangkatan Tuan Chew Kheng Cheong sebagai Komisaris Perseroan, dan Nona Vijay Perapti sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- III. Sehingga susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Nona Vijay Perapti;

Presiden Komisaris : Tuan Irjanto Ongko;

Wakil Presiden Komisaris : Doktor Sjahrir;

Komisaris : Tuan Chew Kheng Cheong;

Komisaris : Tuan Chen Cheah Seng;

Komisaris : Nyonya Mari Elka Pengestu;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Presiden Direksi PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Catatan:



1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Kalimat dan kata-kata:
 - a. “Masing-masing pemegang saham perseroan menyetujui terhitung sejak tanggal satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (1-2-1996) yaitu;
 - b. “Pengunduran diri” dan “Nona Vijay Perapti sebagai Direktur Perseroan”;
 - c. “Pengangkatan” dan “Nona Vijay Perapti sebagai Presiden Direktur Perseroan”; dan;
 - d. “Presiden Direktur: Nona Vijay Perapti”;dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2) tersebut di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;
 - d 14 Agustus 2008: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2008 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utamasebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Dana Utama, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 14 Agustus 2008 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) disebutkan antara lain:

- “Mengangkat pengurus perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat, yaitu tanggal 14-8-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) hingga tanggal 13-8-2013 (tiga belas Agustus dua ribu tiga belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:
- Direksi;
- Presiden Direktur : Penghadap Nona Vijay Perapti tersebut”;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret, Penggugat (*in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Kalimat dan kata-kata:
 - a. “Mengangkat pengurus Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, yaitu tanggal 14-8-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) hingga tanggal 13-8-2013 (tiga belas Agustus dua ribu tiga belas)”;
 - b. “dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”;
 - c. “Direksi”, “Presiden Direktur” dan “penghadap Nona Vijay Perapti”;dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris

Hal. 19 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jakarta (*vide* bukti T-3) di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

- e 30 Desember 2010: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 30 Desember 2010;

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 30 Desember 2010 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan keputusan yang diedarkan (*circular resolution*) Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 30 Desember 2010 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04014, tanggal 7 Februari 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Dana Utama, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-5);



Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara khusus adalah pengusaha yang secara singkat dan sederhana merupakan dan adalah perwujudan atau personifikasi dari perseroan terbatas itu sendiri, dalam hal ini Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan perwujudan atau personifikasi dari PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya diberikan kewenangan yang amat sangat luas dan besar disamping juga dibebani tanggung jawab yang sangat besar pula sebagai penyeimbang dari kewenangannya yang sangat luas dan besar tadi yang sama sekali tidak dimiliki pihak lain siapapun juga apalagi seorang karyawan/pekerja;

Bagi perseroan terbatas, direksi adalah *trustee* sekaligus agent. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan sebagai agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku Pemegang Kuasa Perseroan Terbatas, yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Artinya, terdapat hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara direksi dan perseroan dan oleh karenanya direksi wajib memiliki kesetiaan dan itikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap perseroan terbatas, yang menjadi pembeda utama antara direksi yang berstatus dan adalah Pengusaha terhadap siapapun juga, apalagi karyawan/pekerja;

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) ditegaskan antara lain:

“Menyetujui untuk memberitahukan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas pengurusan dan pengawasan mereka selama ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru selengkapnya sebagai berikut:

- Direksi;

Hal. 21 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- Presiden Direktur : Nona Vijay Perapti tersebut;"

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Kalimat dan kata-kata:
 - a. "Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama";
 - b. "Sehingga untuk selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru"; dan;
 - c. "Direksi", "Presiden Direktur" dan "Nona Vijay Perapti";



dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) tersebut di atas sengaja

diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

f 21 Mei 2012: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengundurkan diri sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 21 Mei 2012, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama terhitung sejak tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:

1. Para Pemegang Saham;
2. Dewan Direksi;
3. Dewan Komisaris;

PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) (*vide* bukti T-10);

Dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:

1. Para Pemegang Saham;
2. Dewan Direksi;
3. Dewan Komisaris;

Hal. 23 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) (*vide* bukti T-6), ditegaskan sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) secara lengkap sebagai berikut:

“Melalui surat ini saya mengajukan permohonan pengunduran diri, dari jabatan saya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, terhitung sejak tanggal hari ini. Saya tidak memiliki klaim terhadap PT Mitra Dana Utama dan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sehubungan dengan pengunduran diri saya;

Saya berharap agar kepada Direksi dapat diperintahkan untuk memberitahukan pengunduran diri Saya ini kepada semua pihak yang terkait dengan perusahaan sesuai dengan tata cara yang berlaku;

Atas kepercayaan, pengertian dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih”;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dari tindakan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) di atas yaitu membuat surat pengunduran diri yang ditujukkannya kepada (1) Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama; (2) Dewan Direksi PT Mitra Dana Utama; dan (3) Dewan Komisaris PT Mitra Dana Utama sebagaimana termaktub dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama (*vide* bukti T-6) di atas, terungkap fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi yang membuktikan secara sempurna dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha dan sama sekali bukanlah Karyawan/Pekerja yaitu sebagai berikut:

- 1 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) merujuk pada organ perseroan sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”;

yang berarti merupakan penundukan diri secara eksplisit oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) kepada Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengakui bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari organ (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) PT Mitra Dana Utama yang terdiri dari (1) Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, (2) Direksi PT Mitra Dana Utama, dan (3) Dewan Komisaris PT Mitra Dana Utama, khususnya Direksi PT Mitra Dana Utama; dan;

3 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama atas pengunduran dirinya sebagaimana dituliskan sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai berikut:

“Atas dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, saya ucapkan terima kasih”;

Catatan:

- 1 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan saya adalah Penggugat (*in casu* Vijay Perapti);
- 2 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, PT Mitra Dana Utama sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
- 3 Kalimat dan kata-kata:
 - a. “Melalui surat ini saya mengajukan permohonan pengunduran diri, dari jabatan Saya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, terhitung sejak tanggal hari ini”;
 - b. “Saya tidak memiliki klaim terhadap PT Mitra Dana Utama dan pemegang saham PT Mitra Dana Utama sehubungan dengan pengunduran diri saya”;dan;

Hal. 25 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



c. “Atas kepercayaan, pengertian dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih”;

dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan

Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:

(1) Para Pemegang Saham;

(2) Dewan Direksi; dan;

(3) Dewan Komisaris;

PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) (*vide* buktiT-6) tersebut di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

g 22 Mei 2012: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kemudian pada tanggal 22 Mei 2012 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 22 Mei 2012 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-7) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19557, tanggal 31 Mei 2012, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Dana Utama, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-8) serta telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Bank Indonesia Nomor 14/5/DPG/DPM, tanggal 2 Mei 2012 Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan, Susunan Direksi dan Komisaris, ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (*vide* bukti T-9);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-7) disebutkan antara lain bahwa:

“4. Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Kepemilikan, Susunan Direksi dan Komisaris dari Deputi Gubernur Bank Indonesia tertanggal 2-5-2012 (dua Mei dua ribu dua belas), Nomor 14/5/DpG/DPM, dengan cara sebagai berikut:

- Menerima pengunduran diri seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*), atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya;
- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Hal. 27 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direksi;

.....;

- Direktur: Penghadap Nona Vijay Perapti tersebut;"

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi sebagaimana diungkapkan di atas, kembali terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha yang untuk jabatan yang didudukinya yaitu sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebelum Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama menyetujui pengangkatannya diharuskan/dipersyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia, hal mana seandainya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah karyawan/pekerja (*quod non*) persetujuan tersebut mustahil diperlukan apalagi dipersyaratkan;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-7) adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Kalimat dan kata-kata:
 - a. "Menyetujui perubahan Direksi";
 - b. "Menerima pengunduran diri seluruh Anggota Direksi";
 - c. "Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru";
 - d. "sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi", dan;
 - e. "Direksi", "Direktur", dan "Penghadap Nona Vijay Perapti";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

- h. 25 April 2013: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 25 April 2013 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 25 April 2013 (*vide* bukti T-15) yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta

Hal. 29 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0AH.01.10-19839, tanggal 22 Mei 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tradition Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-11);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) ditegaskan sebagai berikut:

“- Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Permohonan Ijin Penambahan Direksi Perseroan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Tertanggal 3 April 2013, Nomor 15/1/DPG/DPM, dengan cara sebagai berikut:

..... ;

sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

.....;

Direktur : Nona Vijay Perapti, lahir di Medan...”;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi sebagaimana diungkapkan di atas, kembali terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha yang untuk jabatan yang didudukinya yaitu sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebelum Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama menyetujui pengangkatannya diharuskan/dipersyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Pemerintah yang berwenang



dalam hal ini Bank Indonesia, hal mana seandainya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah karyawan/pekerja (*quod non*) persetujuan tersebut mustahil diperlukan apalagi dipersyaratkan;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) adalah PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang berganti nama dari dahulu PT Mitra Dana Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Kalimat dan kata-kata:
 - a. “Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan Sesuai Dengan Surat Permohonan Ijin Penambahan Direksi Perseroan Dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Tertanggal 3 April 2013, Nomor 15/1/DpG/DPM”;
 - b. “Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi”; dan
 - c. “Direksi”, “Direktur”, dan “Nona Vijay Perapti”;dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) tersebut di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;
- i. 25 September 2013: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Hal. 31 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia menilai kinerja (*performance*) Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) sangat mengecewakan dan buruk dan sebagai tambahan, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sendiri telah bersikap dan melakukan tindakan mengusut, membuat kericuhan dan menciptakan iklim serta suasana kerja yang amat sangat tidak nyaman dan tidak kondusif secara internal dengan tujuan agar;

1. Para Karyawan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) tidak mematuhi kebijakan yang berlaku; dan;
2. Para Karyawan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) keluar atau meninggalkan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat);

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) adalah Direksi, sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan termasuk sebagai Pengusaha sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dan Perseroan dan oleh karenanya Direksi wajib memiliki kesetiaan dan itikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap Perseroan Terbatas, yang menjadi pembeda utama antara Direksi sebagai Pengusaha dengan Karyawan/Pekerja. Dalam hal ini, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah bertindak tidak cermat dan memiliki itikad buruk terhadap PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat), sehingga pemberhentian Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur diberhentikan melalui RUPS, sesuai dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara berkesesuaian dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diatur dalam:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 94 ayat (4) dan ayat (5) tentang Direksi; dan; Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 11 ayat (3) tentang Direksiyang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-6) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966. AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2008 (*vide* bukti T-18);

Telah memberitahukan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) dari keanggotaannya dalam jajaran direksi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) dalam jabatannya sebagai direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam keputusan sirkuler Para Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 September 2013 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tradition Indonesia Nomor 58 tanggal 25 September 2013, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta Selatan (*vide* bukti T-13) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hal. 33 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-AH.01.10-40528, tanggal 1 Oktober 2013, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tradition Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-14);

2. Bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan karenanya sama sekali bukan Karyawan/ Pekerja, melainkan sebagai Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Anggota Direksi yang adalah Pengusaha yang oleh karenanya sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan karenanya sama sekali bukan Karyawan/Pekerja, melainkan sebagai Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara khusus adalah pengusaha yang secara singkat dan sederhana merupakan dan adalah perwujudan atau personifikasi dari perseroan terbatas itu sendiri, dalam hal ini Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan perwujudan atau personifikasi dari PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya diberikan kewenangan yang amat sangat luas dan besar disamping juga dibebani tanggung jawab yang sangat besar pula sebagai penyeimbang dari kewenangannya yang sangat luas dan besar tadi yang sama sekali tidak dimiliki pihak lain siapapun juga apalagi seorang Karyawan/Pekerja;

Perkenankanlah PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) kini menyampaikan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* aspek-aspek yang terkait dengan Direksi dari perseroan terbatas yang diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:



1. Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”;

Catatan:

Kalimat dan kata-kata “menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan ”dan“ Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

2. Pasal 94 ayat (1), (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;
- (4) Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan Anggota Direksi;
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Kalimat dan kata-kata:
 - a. “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS”;
 - b. “Anggaran Dasar Mengatur Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Direksi Dan Dapat Juga Mengatur tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Direksi”;
 - c. “Keputusan Rups Mengenai Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Juga Menetapkan Saat Mulai Berlakunya Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian tersebut”;sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

“(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”;

Catatan:

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;

4. Pasal 97 ayat 1, 2, 3 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

“(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

(3) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa sedemikian besarnya kewenangan Direksi yang adalah salah satu organ perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Pengusaha, sedemikian besar pula

tanggung jawabnya;

Direktur secara khusus adalah Pengusaha yang secara singkat dan sederhana merupakan dan adalah perwujudan atau personifikasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseroan terbatas itu sendiri, dalam hal ini Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan perwujudan atau personifikasi dari PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya diberikan kewenangan yang amat sangat luas dan besar disamping juga dibebani tanggung jawab yang sangat besar pula sebagai penyeimbang dari kewenangannya yang sangat luas dan besar tadi yang sama sekali tidak dimiliki pihak lain siapapun juga apalagi seorang Karyawan/Pekerja;

Bagi perseroan terbatas, direksi adalah *trustee* sekaligus agent. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Perseroan, dan dikatakan sebagai agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku Pemegang Kuasa Perseroan Terbatas, yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Artinya, terdapat hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dan Perseroan dan oleh karenanya Direksi wajib memiliki kesetiaan dan itikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap Perseroan Terbatas, yang menjadi pembeda utama antara Direksi yang berstatus dan yang adalah Pengusaha terhadap siapapun juga, apalagi terhadap Karyawan/ Pekerja;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kewenangan yang besar yang dimiliki oleh Direksi yang membuatnya dapat digugat oleh pemegang saham perseroan;

5. Pasal 98 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- “(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- (2) Dalam hal Anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap Anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;

Hal. 37 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- (5) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan”;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan setiap dan segenap pemaparan di atas telah terbukti secara sempurna dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Direksi secara umum, termasuk Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara khusus adalah Pengusaha yang secara singkat dan sederhana merupakan dan adalah perwujudan atau personifikasi dari perseroan terbatas itu sendiri, dalam hal ini Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan perwujudan atau personifikasi dari PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya diberikan kewenangan yang amat sangat luas dan besar disamping juga dibebani tanggung jawab yang sangat besar pula sebagai penyeimbang dari kewenangannya yang sangat luas dan besar tadi yang sama sekali tidak dimiliki pihak lain siapapun juga apalagi seorang Karyawan/Pekerja;

Bagi perseroan terbatas, direksi adalah *trustee* sekaligus agent. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Perseroan, dan dikatakan sebagai agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku Pemegang Kuasa Perseroan Terbatas, yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Artinya, terdapat hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dan Perseroan dan oleh karenanya Direksi wajib memiliki kesetiaan dan itikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap Perseroan Terbatas, yang menjadi pembeda utama antara Direksi yang berstatus dan yang adalah Pengusaha terhadap siapapun juga, apalagi terhadap Karyawan/ Pekerja;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan tanggung jawab direksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 terbukti bahwa direksi adalah pengusaha (dan oleh karenanya sama sekali bukan Karyawan/Pekerja):

- a. Anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam



daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwa Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT);

- b. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak (Pasal 56 ayat (3) UUPT). Dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut (Pasal 56 ayat (4) UUPT);
- c. Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yang jika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batal karena hukum. (Pasal 37 ayat (2) UUPT). Dalam hal terjadi pertentangan yang membatalkan transaksi pembelian tersebut, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT);
- d. Terkait dengan pembagian *dividen interim*, direksi wajib memastikan bahwa:
 - 1) Akibat pembagian tersebut jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
 - 2) Pembagian *dividen interim* tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
 - 3) Ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
 - 4) Jika ternyata setelah tahun buku perseroan berakhir perseroan Menderita kerugian, pemegang saham harus dapat mengembalikan

Hal. 39 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada perseroan (Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT). Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dan *dividen interim* yang telah dibagikan yang seharusnya dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan tidak dapat dikembalikan, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan (Pasal 72 ayat (6) UUPT);

e. Direksi Wajib:

- (1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- (2) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- (3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT);

f. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT);

g. Direksi wajib menyampaikan laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat (1) UUPT);

h. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- 1) Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- 2) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- 3) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- 4) Perseroan merupakan persero;
- 5) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau



- 6) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. (Pasal 68 ayat (1) UUP);

Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUP);

- i. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) UUP);

Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:

- 1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - 2) Dewan Komisaris. (Pasal 79 ayat (2) UUP);
- j. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- 1) Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1) UUP);

Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, namun demikian perbuatan hukum tersebut yang dilakukan tanpa RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 102 ayat (2) jo Pasal 102 ayat (4) UUP);

Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUP);

- k. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUP);

Hal. 41 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- l. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUP);
- m. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) jo. Pasal 142 ayat (1) butir a UUP);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa bahkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial kedudukan dan status Pengusaha dibedakan secara tegas, *expressis verbis*, dari Pekerja sebagaimana ternyata dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 dan 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- n. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya”;

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”;

Pasal 1 angka 1 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;

- o. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 11 ayat (3) yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966. AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November (*vide* bukti T-12) berbunyi sebagai berikut:

“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Kata-kata “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”, sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa pemberhentian Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) berdasarkan keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub keputusan sirkuler Para Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 September 2013 adalah sangat berkeseuaian dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 91 tentang pernyataan keputusan pemegang saham di luar RUPS;
2. Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 10 ayat (5) tentang Pernyataan Keputusan Pemegang

Hal. 43 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saham di Luar RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2008 (*vide* bukti T-12);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Kata-kata “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS” dan “dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”, sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Selanjutnya, penjelasan Pasal 91 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diumumkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham;



Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Kata-kata “dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*)” dan “Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS”, sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 10 ayat (5) yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November (*vide* bukti T-12) berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS, dengan cara usulannya diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham sebagai persetujuannya”;

Catatan:

- 1 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2 Kata-kata “Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS” dan “dengan cara usulannya diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham saham sebagai persetujuannya”, sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Hal. 45 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Kesimpulannya, berdasarkan setiap dan segenap fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi pemberhentian Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) dengan jabatannya sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) sepenuhnya sangat berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 94 ayat (4) dan ayat (5) tentang Direksi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 91 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 1 angka (5) tentang Pengusaha;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu Pasal 1 angka (6) tentang Pengusaha;
5. Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 11 ayat (3) tentang Direksi yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November (*vide* bukti T-12);
6. Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 10 ayat (5) tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966. AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November (*vide* bukti T-12); dan ;

7. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tradition Indonesia Nomor 58 tanggal 25 September 2013, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (*vide* bukti T-13);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) yang nyata-nyatanya dan sebenar-benarnya terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama (sekarang bernama PT Tradition Indonesia) termasuk Pengusaha dan karenanya bukan termasuk sebagai Karyawan/Pekerja PT Tradition Indonesia sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan:

1

Unda
ng-
Undang
Republi
k
Indones
ia
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenag

Hal. 47 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



akerjaan

, yaitu

Pasal 1

angka 5

tentang

Ketentu

an

Umum;

2

Unda

ng-

Undang

Republi

k

Indones

ia

Nomor

40

Tahun

2007

tentang

Persero

an

Terbata

s, yaitu

Pasal 1

angka 2

tentang

Ketentu

an

Umum;

3

Unda

ng-

Undang



Republi
k
Indones
ia
Nomor
2 Tahun
2004
tentang
Penyele
saian
Perselisi
han
Hubung
an
Industri
al, yaitu
Pasal 1
angka
(6)
tentang
Pengusa
ha;
4 Surat
Menteri
Tenaga
Kerja,
Transmi
grasi
dan
Koperas
i
(sekarang
bernama

Hal. 49 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmi
grasi)
Nomor
482/DD
II/
KPS.JS/
73
Perihal
Status
Seorang
Direktur
Perusah
aan
yang
ditujuka
n
kepada
Semua
Kepala
Kantor
Daerah
Departemen
Tenaga
Kerja,
Transmi
grasi
dan
Koperas
i
seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indones
ia,
ditandat
angani
oleh
Menteri

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (*vide* bukti T-15);

5

Yuris
prudens
i
Mahka
mah
Agung
yaitu
Putusan
Kasasi
Mahka
mah
Agung
Nomor
900 K/
Pdt.Sus/
2010
tanggal
10
Januari
2011
(*vide*
bukti
T-16);

6

Penjel
asan
Kement

Hal. 51 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



erian
Tenaga
Kerja
dan
Transmi
grasi
yang
termuat
dalam
laman
(*website*
)
Kement
erian
Tenaga
Kerja
dan
Transmi
grasi
Mengen
ai
Penjelas
an
Status
Hukum
Direksi
dan
Komisa
ris
Persero
an
Terbata
s (*vide*
bukti



T-17);

dan

7

Penda

pat

pakar

hukum

yaitu

I.G.RAI

Widjaya

,

S.H.,M.

A. (*vide*

bukti

T-18)

dan

Kemalsj

ah

Siregar,

S.H.

(*vide*

bukti

T-19);

Mohon perkenan kiranya dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) menguraikan satu-persatu dasar hukum, yurisprudensi dan pendapat para pakar hukum yang membuktikan dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) yang nyata-nyatanya dan sebenar-benarnya terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama (sekarang bernama PT Tradition Indonesia) termasuk Pengusaha dan karenanya bukan termasuk sebagai Karyawan/Pekerja PT Tradition Indonesia sebagai berikut:

Hal. 53 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 1 angka 5 tentang Ketentuan Umum berbunyi sebagai berikut:

“Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu Pasal 1 angka 6 tentang Ketentuan Umum berbunyi sebagai berikut:

“Pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”;

Catatan:

Kata-kata “Pengusaha” dan “orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya”, sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 1 angka 2 tentang Ketentuan Umum berbunyi sebagai berikut:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”;

Catatan:



Kalimat “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”, sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

4. Surat Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (sekarang bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Nomor 482/DD II/KPS.JS/73 Perihal Status Seorang Direktur Perusahaan yang ditujukan kepada Semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi seluruh Indonesia, ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (*vide* bukti T-15) menyebutkan antara lain bahwa:

“Bilamana seseorang diangkat sebagai Direktur dalam akte pendirian, maka orang itu bukan buruh, karena pada dasarnya direktur diangkat diantara pendiri-pendiri....Lagi pula biasanya tidak ada perjanjian tertulis diantara perusahaan dengan dia. Ia hanya dapat diberhentikan oleh rapat pemegang saham”;

Catatan:

Kata-kata “Bilamana seseorang diangkat sebagai direktur dalam akte pendirian, maka orang itu bukan buruh”, sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Berdasarkan surat Menteri tersebut di atas, telah terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan termasuk sebagai pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus/ 2010 tanggal 10 Januari 2011;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus/ 2010 tanggal 10 Januari 2011 (*vide* bukti T-16) yang secara tegas menyatakan bahwa

Hal. 55 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direksi bukanlah Karyawan/Pekerja dan karenanya tidak berhak atas pesangon;

Dalam halaman 15 huruf b, c dan d mengenai pertimbangan hukum dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 10 Januari 2011 (*vide* bukti T-16) disebutkan;

- “b. Bahwa selain pertimbangan hukum oleh *Judex Facti a quo*, menurut mahkamah agung, Penggugat sebagai Direktur Operasional Perseroan (Direksi) bukanlah seorang buruh atau Pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013;
- c. Bahwa hubungan hukum antara Direksi dan Perseroan adalah hubungan hukum kepercayaan (*fiduciary duties*) yang tidak mengandung unsur “perintah” sebagaimana halnya dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003;
- d. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kerja dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat *a quo* tidak tunduk dalam hukum ketenagakerjaan maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak-hak yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan”;

Catatan:

Kata-kata dan kalimat:

1. “Menurut Mahkamah Agung, Penggugat sebagai Direktur Operasional Perseroan (Direksi) bukanlah seorang buruh atau pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013”;
2. “Hubungan hukum antara Direksi dan Perseroan adalah hubungan hukum kepercayaan (*fiduciary duties*) yang tidak mengandung unsur “perintah” sebagaimana halnya dalam hubungan kerja”; dan
3. “Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kerja dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat *a quo* tidak tunduk dalam hukum ketenagakerjaan



maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak-hak yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan”;

sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

6. Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang termuat dalam laman (*website*) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mengenai Penjelasan Status Hukum Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (*vide* bukti T-17);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan penjelasan bahwa dalam hal seorang karyawan (dalam hubungan kerja) diangkat menjadi Anggota Direksi/Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, maka sejak pengangkatan tersebut, status hubungan hukum karyawan/pekerja yang bersangkutan, berubah dari hubungan kerja (sebagai Pekerja) menjadi (murni) hubungan perdata, walaupun ia bukan Pemegang Saham;

Dalam Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang termuat dalam laman (*website*) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mengenai Penjelasan Status Hukum Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (*vide* bukti T-17) disebutkan:

- “1. Hubungan hukum Anggota Direksi dan Komisaris dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada suatu Perseroan (khususnya Perseroan Terbatas) adalah hubungan hukum perdata *aan zicht* yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (*corporate law*). Penunjukan dan pengangkatan seorang Anggota Direksi/Komisaris (oleh RUPS) adalah sebagai pemegang amanat (*fiduciary duty*) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. dengan demikian ia bukan Pekerja/Buruh atau karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*labour law*);

Hal. 57 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, apabila seorang karyawan (dalam hubungan kerja) diangkat RUPS menjadi Anggota Direksi/Komisaris, maka sejak pengangkatan tersebut, status hubungan hukum karyawan yang bersangkutan, berubah dari hubungan kerja (sebagai Pekerja) menjadi (murni) hubungan perdata, walaupun ia bukan Pemegang Saham”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa:
 - a. Yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Kata-kata dan kalimat:
 - a. “Hubungan hukum Anggota Direksi dan Komisaris dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada suatu perseroan (khususnya perseroan terbatas) adalah hubungan hukum perdata *aan zicht* yang diatur dalam Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (*corporate law*)”;
 - b. “Dengan demikian ia bukan pekerja/buruh atau karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*labour law*)”;
 - c. “Maka sejak pengangkatan tersebut, status hubungan hukum karyawan yang bersangkutan, berubah dari hubungan kerja (sebagai pekerja) menjadi (murni) hubungan perdata, walaupun ia bukan pemegang saham”;sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;
7. Pendapat pakar hukum yaitu:
 - a. I.G.Rai Widjaya, S.H.,M.A. (*vide* bukti T-18);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A. menyatakan bahwa Direksi bukanlah Karyawan/ Pekerja dan karenanya tidak berhak atas pesangon;

Bahwa I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A. dalam bukunya “Hukum Perusahaan”, Cetakan I, Maret 2000, diterbitkan oleh Kesaint Blanc – Anggota IKAPI, Bekasi Timur, Indonesia, halaman 250, paragraf 2 (*vide* bukti T-18), menyebutkan sebagai berikut:

“Dari uraian tersebut dapat diketahui dan disimpulkan dengan jelas bahwa secara hukum seorang direktur bukan karyawan. dari fakta yang ada seorang direktur bukanlah karyawan perusahaan (*a Director is not ipso facto an employee of company*). Direksi baik sebagai organ maupun secara perseorangan selaku Anggota Direksi atau Direktur wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh rasa tanggung jawab (*full sense of responsibility*) untuk kepentingan dan tujuan perseroan”;

Catatan:

Kata-kata dan kalimat:

- a. “disimpulkan dengan jelas bahwa secara hukum seorang direktur bukan karyawan”; dan;
- b. “seorang direktur bukanlah karyawan perusahaan”, sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;
- b. Kemalsjah Siregar, S.H. (*vide* bukti T-19);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Kemalsjah Siregar, S.H., ahli hukum ketenagakerjaan menyatakan bahwa Direksi bukanlah Karyawan/ Pekerja dan karenanya tidak berhak atas pesangon;

Bahwa Kemalsjah Siregar, S.H. dalam artikel hukum online dengan judul “Mantan Direktur Gugat Pewaralaba Papa Ron’s Pizza” (*vide* bukti T-19), menyebutkan sebagai berikut:

“Jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewat mandat RUPS, lanjut Kemalsjah, maka ia wajib tunduk pada ketentuan UU PT;

Hal. 59 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Lain halnya kalau jabatan direksi diperoleh karena sikap 'mudah hati' seorang direktur utama. Apapun alasannya, entah karena prestasi kerja, promosi atau apapun. Sepanjang seorang direktur itu diangkat oleh direktur utama, maka dia adalah pekerja, karena unsur upah, perintah kerja dan pekerjaan telah terpenuhi, jelasnya. Artinya, sambung Kemalsjah, jika kemudian hari ada sengketa, PHI berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Untuk mengetahui apakah seorang direksi itu diangkat melalui RUPS atau bukan, kata Kemalsjah, bukan perkara sulit. Lihat saja AD/ART, perubahan AD/ART-nya atau akta berita acara RUPS. Kalau nama si direksi tidak ada, berarti dia diangkat oleh direktur utama. Artinya, dia adalah pekerja, tegasnya”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa:
 - a. Yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan;
 - b. UU PT adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Kalimat “Jika seseorang beroleh jabatan sebagai direksi lewat mandat RUPS, lanjut Kemalsjah, maka ia wajib tunduk pada ketentuan UU PT” sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Kesimpulannya adalah Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) yang senyatanya dan sebenar-benarnya terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama (sekarang bernama PT Tradition Indonesia) termasuk Pengusaha dan karenanya bukan termasuk sebagai Karyawan/Pekerja PT Tradition Indonesia sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 1 angka 5 tentang Ketentuan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu Pasal 1 angka 6 tentang Ketentuan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 1 angka 2 tentang Ketentuan Umum;
4. Surat Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (sekarang bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Nomor 482/DD II/KPS.JS/73 Perihal Status Seorang Direktur Perusahaan yang ditujukan kepada Semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi seluruh Indonesia, ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (*vide* bukti T-15);
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 10 Januari 2011 (*vide* bukti T-16);
6. Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang termuat dalam laman (*website*) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mengenai Penjelasan Status Hukum Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (*vide* bukti T-17); dan;
7. Pendapat Pakar Hukum yaitu I.G.Rai Widjaya, S.H.,M.A. (*vide* bukti T-18) dan Kemalsjah Siregar, S.H. (*vide* bukti T-19);

Selanjutnya, berdasarkan setiap dan segenap hal-hal yang telah diuraikan di atas bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) yang nyata-nyatanya dan sebenar-benarnya terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama (sekarang bernama PT Tradition Indonesia) termasuk Pengusaha yang tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan karenanya bukan termasuk sebagai Karyawan/Pekerja PT Tradition Indonesia dan oleh karenanya tidak berhak atas pesangon;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama (sekarang bernama PT Tradition Indonesia) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan fakta-fakta hukum yang nyata-nyatanya terjadi sebagai berikut:

Hal. 61 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- a. 6 Juli 1993: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah diangkat untuk pertama kalinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama;

Bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah diangkat untuk pertama kalinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 6 Juli 1993 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Para Pemegang Saham, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 6 Juli 1993 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1) ditegaskan antara lain:



“III. Mengangkat Nyonya Mari Elka Pangestu untuk menggantikan Tuan Slangor dan Nona Vijay Perapti menggantikan Tuan Adril Soelaeman;

V. Menetapkan terhitung sejak tanggal keputusan diambil, tertanggal enam juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (6-7-1993) Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Tuan Chew Kheng Cheong;
- Direktur : Nona Vijay Perapti tersebut;
- Presiden Komisaris: Tuan Irjanto Ongko;
- Komisaris : Tuan Chen Cheah Seng;
- Komisaris : Doktor Sjahrir;
- Komisaris : Nyonya Mari Elka Pangestu”;

Catatan:

- 1 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana
- 2 Kalimat dan kata-kata:
 - a. “Mengangkat” dan “Nona Vijay Perapti”;
 - b. “Menetapkan terhitung sejak tanggal keputusan diambil, tertanggal enam Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (6-7-1993) susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan”; dan
 - c. “Direktur : Nona Vijay Perapti”, dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang

Hal. 63 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



(*vide* bukti T-1) tersebut di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

- b. 1 Februari 1996: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, setelah 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selanjutnya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 1 Februari 1996 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan surat persetujuan Para Pemegang Saham, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 1 Februari 1996 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2) disebutkan antara lain bahwa:

“Masing-masing pemegang saham perseroan menyetujui terhitung sejak tanggal satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (1-2-1996) yaitu:

- I Pengunduran diri Tuan Chew Kheng Cheong sebagai Presiden Direktur Perseroan, dan Nona Vijay Perapti sebagai Direktur Perseroan;
- II Pengangkatan Tuan Chew Kheng Cheong sebagai Komisaris Perseroan, dan Nona Vijay Perapti sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- III Sehingga susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Nona Vijay Perapti;

Presiden Komisaris : Tuan Irjanto Ongko;

Wakil Presiden Komisaris : Doktor Sjahrir;

Komisari : Tuan Chew Kheng Cheong;

Komisaris : Tuan Chen Cheah Seng;

Komisaris : Nyonya Mari Elka Pangestu;”

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in*

Hal. 65 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu Vijay Perapti) sebagai Presiden Direksi PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Kalimat dan kata-kata:
 - a. “Masing-masing pemegang saham Perseroan menyetujui terhitung sejak tanggal satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (1-2-1996) yaitu:”
 - b. “Pengunduran diri” dan “Nona Vijay Perapti sebagai Direktur Perseroan”;
 - c. “Pengangkatan” dan “Nona Vijay Perapti sebagai Presiden Direktur Perseroan”; dan
 - d. “Presiden Direktur: Nona Vijay Perapti”;dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2) tersebut di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;
- c. 14 Agustus 2008: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2008 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utamasebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Dana Utama, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 14 Agustus 2008 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) disebutkan antara lain:

“Mengangkat pengurus Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat, yaitu tanggal 14-8-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) hingga tanggal 13-8-2013 (tiga belas Agustus dua ribu tiga belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang

Hal. 67 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direksi;
- Presiden Direktur : Penghadap Nona Vijay Perapti tersebut”;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Kalimat dan kata-kata:



- a. “Mengangkat pengurus Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, yaitu tanggal 14-8-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) hingga tanggal 13-8-2013 (tiga belas Agustus dua ribu tiga belas)”;
- b. “Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”; dan
- c. “Direksi”, “Presiden Direktur” dan “penghadap Nona Vijay Perapti”;

dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

- d. 30 Desember 2010: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 30 Desember 2010;

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 30 Desember 2010 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan keputusan yang diedarkan (*circular resolution*) Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 30 Desember 2010 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6

Hal. 69 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04014, tanggal 7 Februari 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Dana Utama, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-5);

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara khusus adalah pengusaha yang secara singkat dan sederhana merupakan dan adalah perwujudan atau personifikasi dari perseroan terbatas itu sendiri, dalam hal ini Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan perwujudan atau personifikasi dari PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya diberikan kewenangan yang amat sangat luas dan besar disamping juga dibebani tanggung jawab yang sangat besar pula sebagai penyeimbang dari kewenangannya yang sangat luas dan besar tadi yang sama sekali tidak dimiliki pihak lain siapapun juga apalagi seorang karyawan/pekerja;

Bagi perseroan terbatas, direksi adalah *trustee* sekaligus agent. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Perseroan, dan dikatakan sebagai agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku Pemegang Kuasa Perseroan Terbatas, yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Artinya, terdapat hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara direksi dan perseroan dan oleh karenanya direksi wajib memiliki kesetiaan dan itikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap perseroan terbatas, yang menjadi pembeda utama antara direksi yang berstatus dan adalah Pengusaha terhadap siapapun juga, apalagi karyawan/pekerja;

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri



Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) ditegaskan antara lain:

“Menyetujui untuk memberitahukan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas pengurusan dan pengawasan mereka selama ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru selengkapnya sebagai berikut:

- Direksi;
- Presiden Direktur : Nona Vijay Perapti tersebut;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Hal. 71 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;

2. Kalimat dan kata-kata:

- a. “Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama”;
- b. “sehingga untuk selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru”; dan
- c. “Direksi”, “Presiden Direktur” dan “Nona Vijay Perapti”, dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) tersebut di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;
- e. 21 Mei 2012: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengundurkan diri sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 21 Mei 2012, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama terhitung sejak tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:

1. Para Pemegang Saham;
2. Dewan Direksi;
3. Dewan Komisaris;



PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti)(*vide* bukti T-10);

Dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:

1. Para Pemegang Saham;
2. Dewan Direksi;
3. Dewan Komisaris;

PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) (*vide* bukti T-6), ditegaskan sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) secara lengkap sebagai berikut:

“Melalui surat ini saya mengajukan permohonan pengunduran diri, dari jabatan saya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, terhitung sejak tanggal hari ini. Saya tidak memiliki klaim terhadap PT Mitra Dana Utama dan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sehubungan dengan pengunduran diri saya;

Saya berharap agar kepada Direksi dapat diperintahkan untuk memberitahukan pengunduran diri Saya ini kepada semua pihak yang terkait dengan perusahaan sesuai dengan tata cara yang berlaku;

Atas kepercayaan, pengertian dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih”;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dari tindakan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) di atas yaitu membuat surat pengunduran diri yang ditujukannya kepada (1) Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama; (2) Dewan Direksi PT Mitra Dana Utama; dan (3) Dewan Komisaris PT Mitra Dana Utama sebagaimana termaktub dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama (*vide* bukti T-6) di atas, terungkap fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi yang membuktikan secara sempurna dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha dan sama sekali bukanlah Karyawan/Pekerja yaitu sebagai berikut:

Hal. 73 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



1. Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) merujuk pada organ perseroan sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”,

yang berarti dan merupakan penundukan diri secara eksplisit oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengakui bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari organ (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) PT Mitra Dana Utama yang terdiri dari (1) Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, (2) Direksi PT Mitra Dana Utama, dan (3) Dewan Komisaris PT Mitra Dana Utama, khususnya Direksi PT Mitra Dana Utama; dan

3. Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama atas pengunduran dirinya sebagaimana dituliskan sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai berikut:

“Atas dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, saya ucapkan terima kasih”;

Catatan:

- 1 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Saya adalah Penggugat (*in casu* Vijay Perapti);
- 2 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, PT Mitra Dana Utama sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam akta



Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas
PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;

3 Kalimat dan kata-kata:

- a. “Melalui surat ini saya mengajukan permohonan pengunduran diri, dari jabatan Saya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, terhitung sejak tanggal hari ini”;
- b. “Saya tidak memiliki klaim terhadap PT Mitra Dana Utama dan pemegang saham PT Mitra Dana Utama sehubungan dengan pengunduran diri saya”; dan
- c. “Atas kepercayaan, pengertian dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih”;

dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:

- (1) Para Pemegang Saham;
- (2) Dewan Direksi; dan;
- (3) Dewan Komisaris;

PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) (*vide* bukti T-6) tersebut di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

- f. 22 Mei 2012: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatannya sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama; Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kemudian pada tanggal 22 Mei 2012 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama

Hal. 75 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 22 Mei 2012 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-7) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19557, tanggal 31 Mei 2012, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Dana Utama, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-8) serta telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Bank Indonesia Nomor 14/5/DPG/DPM, tanggal 2 Mei 2012 Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan, Susunan Direksi dan Komisaris, ditandatangani oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia (*vide* bukti T-9); Dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-7) disebutkan antara lain bahwa:

“4. Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Kepemilikan, Susunan Direksi dan Komisaris dari Deputy Gubernur Bank Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 2-5-2012 (dua Mei dua ribu dua belas), Nomor 14/5/
DpG/DPM, dengan cara sebagai berikut:

- Menerima pengunduran diri seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*), atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya;
- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

-
- Direktur : Penghadap Nona Vijay Perapti tersebut”

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi sebagaimana diungkapkan di atas, kembali terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha yang untuk jabatan yang didudukinya yaitu sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebelum Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama menyetujui pengangkatannya diharuskan/dipersyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia, hal mana seandainya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah karyawan/pekerja (*quod non*) persetujuan tersebut mustahil diperlukan apalagi dipersyaratkan;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-7) adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan

Hal. 77 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;

2. Kalimat dan kata-kata:

- a. “Menyetujui perubahan Direksi”;
 - b. “Menerima pengunduran diri seluruh Anggota Direksi”;
 - c. “Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru”;
 - d. “sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi”, dan
 - e. “Direksi”, “Direktur”, dan “Penghadap Nona Vijay Perapti”;
- dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

- g. 25 April 2013: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 25 April 2013 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan yang samayaitu sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 25 April 2013 (*vide* bukti T-15) yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0AH.01.10-19839, tanggal 22 Mei 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tradition Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-11);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) ditegaskan sebagai berikut:

“- Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Permohonan Ijin Penambahan Direksi Perseroan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Tertanggal 3 April 2013, Nomor 15/1/DPG/DPM, dengan cara sebagai berikut:

.....

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

-
- Direktur : Nona Vijay Perapti, lahir di Medan...”;

Hal. 79 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi sebagaimana diungkapkan di atas, kembali terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha yang untuk jabatan yang didudukinya yaitu sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebelum Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama menyetujui pengangkatannya diharuskan/dipersyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia, hal mana seandainya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah karyawan/pekerja (*quod non*) persetujuan tersebut mustahil diperlukan apalagi dipersyaratkan;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) adalah PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang berganti nama dari dahulu PT Mitra Dana Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Kalimat dan kata-kata:
 - a. “Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan Sesuai Dengan Surat Permohonan Ijin Penambahan Direksi Perseroan Dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Tertanggal 3 April 2013, Nomor 15/1/DpG/DPM”;
 - b. “Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi”; dan
 - c. “Direksi”, “Direktur”, dan “Nona Vijay Perapti”;dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) tersebut di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

- h. 25 September 2013: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama), yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia menilai kinerja (*performance*) Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) sangat mengecewakan dan buruk dan sebagai tambahan, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sendiri telah bersikap dan melakukan tindakan mengusut, membuat kericuhan dan menciptakan iklim serta suasana kerja yang amat sangat tidak nyaman dan tidak kondusif secara internal dengan tujuan agar:

1. Para Karyawan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) tidak mematuhi kebijakan yang berlaku; dan
2. Para Karyawan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) keluar atau meninggalkan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat);

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) adalah Direksi, sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan termasuk sebagai Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Hal. 81 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dan Perseroan dan oleh karenanya Direksi wajib memiliki kesetiaan dan itikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap Perseroan Terbatas, yang menjadi pembeda utama antara Direksi sebagai Pengusaha dengan Karyawan/Pekerja. Dalam hal ini, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah bertindak tidak cermat dan memiliki itikad buruk terhadap PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat), sehingga pemberhentian Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur diberhentikan melalui RUPS, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara berkesesuaian dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 94 ayat (4) dan ayat (5) tentang Direksi; dan
2. Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 11 ayat (3) tentang Direksi yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-6) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966. AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November (*vide* bukti T-18);

Telah memberitahukan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) dari keanggotaannya dalam jajaran direksi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) dalam jabatannya sebagai direktur PT Tradition Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam keputusan sirkuler Para Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 September 2013 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tradition Indonesia Nomor 58 tanggal 25 September 2013, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta Selatan (*vide* bukti T-13) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-40528, tanggal 1 Oktober 2013, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tradition Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-14);

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Anggota Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Anggota Direksi yang termasuk Pengusaha yang tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan karenanya bukan termasuk sebagai Karyawan/Pekerja sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 163 K/PHI/2007 tanggal 28 Mei 2007 (*vide* bukti T-20);

Bahwa Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) mengajukan eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*) sepenuhnya adalah sangat berkeseuaian dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 163 K/PHI/2007 tanggal 28 Mei 2007 (*vide* bukti T-20), yang berbunyi:

Halaman 9-10 mengenai pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa karena perkara *a quo* adalah mengenai tuntutan Termohon Kasasi atas hak-hak normatiperseroan/perusahaane mengenai upah Termohon Kasasi yang diakuinya selaku pekerja secara indiperseroan/

Hal. 83 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



perusahaanidual/perorangan dan perselisihan mana bukanlah perselisihan perburuhan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, dan bahwa perselisihan *a quo* bukan pula perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, sehingga Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*”;

“Bahwa karena Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/perselisihan *a quo* maka sudah seharusnya Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi menyatakan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/perselisihan hubungan industrial *a quo*”;

Catatan:

1. Kalimat dan kata-kata:

a “Bahwa karena Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/ perselisihan *a quo* maka sudah seharusnya Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi menyatakan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/Perselisihan Hubungan Industrial *a quo*”; dan;

b “Bahwa karena perkara *a quo* adalah mengenai tuntutan termohon kasasi atas hak-hak normatibantahan/tangkisan Tergugate mengenai upah termohon kasasi yang diakuiinya selaku pekerja secara indibantahan/tangkisan Tergugat idual/perorangan dan perselisihan mana bukanlah perselisihan perburuhan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, dan bahwa perselisihan *a quo* bukan pula perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, sehingga panitia perselisihan perburuhan daerah propinsi jambi tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*”;

sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;



2. Sebelum terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial, Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan permasalahan perselisihan hubungan industrial, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peralihan Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2004, yang menegaskan:

“Sebelum terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 10 mengenai mengadili berbunyi sebagai berikut:

“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Jambi Indoguna Internasional tersebut;

Membatalkan Putusan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jambi Nomor 01/606/94-01/V/PHI/01/2006 tanggal 9

Januari 2006”;

Catatan:

Kata-kata “Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi” dan “Membatalkan putusan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi” sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Halaman 10 mengenai mengadili sendiri berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi”;

Catatan:

Kalimat “Menyatakan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi” sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Dengan demikian berdasarkan eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoria*), Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yakin sepenuhnya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tanpa



sedikitpun keraguan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 11/PHI.G/2014/PN.JKT.PST. tanggal 25 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp1.595.100.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada pihak Tergugat sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Srt.Kas/PHI/2014/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya



telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

A *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut) atau telah melampaui batas wewenang dalam memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa melalui Putusan Sela tanggal 21 April 2014, *Judex Facti* telah menyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*, padahal sebagaimana Pemohon/Tergugat dalilkan dalam eksepsi kompetensi absolut *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesungguhnya tidak berwenang mengadili;

Bahwa Dalil Pemohon/Tergugat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengugat/Termohon Vijay Perapti adalah seorang Direksi/Pengurus Perusahaan pada PT. Mitra Dana Utama dan kemudian beralih menjadi Direktur pada PT Tradition Indonesia selaku Pemohon/Tergugat;

Bahwa Bukti Penggugat/Termohon Vijay Perapti seorang Direktur/Pengurus Perusahaan adalah sebagaimana bukti:

- 1 Bukti T-1, Akta Notaris Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitra Dana Utama tentang Pengangkatan Vijay Perapti (Termohon/Penggugat) sebagai Anggota Direksi PT. Mitra Dana Utama pada tanggal 6 Juli 1993; (terlampir dalam berkas perkara);
- 2 Bukti T-2, Akta Notaris Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitra Dana Utama tentang Pengangkatan kembali Vijay Perapti (Termohon/Penggugat) sebagai Presiden Direktur PT. Mitra Dana Utama pada tanggal 6 Maret 1996; (terlampir dalam berkas perkara);
- 3 Bukti T-3, Akta Notaris Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitra Dana Utama tentang Pengangkatan Vijay Perapti (Termohon/Penggugat) sebagai Anggota Presiden Direktur PT. Mitra Dana Utama pada tanggal 15 Agustus 2008; (terlampir dalam berkas perkara);
- 4 Bukti T-4, Akta Notaris Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitra Dana Utama tentang Pengangkatan Vijay Perapti

Hal. 87 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



(Termohon/Penggugat) sebagai Anggota Presiden Direktur PT. Mitra Dana Utama pada tanggal 6 Januari 2011; (terlampir dalam berkas perkara);

5 Bukti T-5, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04014 tanggal 7 Februari 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mitra Dana Utama dimana dalam surat pemberitahuan tersebut tertulis Vijay Perapti selaku Presiden Direktur PT. Mitra Dana Utama;

6 Bukti T-6, Surat Pernyataan Vijay Perapti (Termohon/Penggugat) tanggal 21 Mei 2012 Perihal: Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Presiden Direktur PT. Mitra Dana Utama dan penegasan tidak ada hak dan kewajiban yang belum ditunaikan oleh PT Mitra Dana Utama. Dengan uraian sebagai berikut:

“Melalui surat ini saya mengajukan permohonan pengunduran diri, dari jabatan saya sebagai presiden direktur PT. Mitra Dana Utama, terhitung sejak tanggal hari ini. Saya tidak memiliki klaim terhadap PT Mitra Dana Utama dan pemegang saham PT Mitra Dana Utama sehubungan dengan pengunduran diri saya;

Saya berharap agar kepada Direksi dapat diperintahkan untuk memberitahukan pengunduran diri Saya ini kepada semua pihak yang terkait dengan perusahaan sesuai dengan tata cara yang berlaku;

Atas kepercayaan, pengertian dan persetujuan pemegang saham PT Mitra Dana Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih”;

7 Bukti T-7, Akta Notaris Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitra Dana Utama tentang Pengangkatan Vijay Perapti (Termohon/Penggugat) sebagai Anggota Direksi PT. Mitra Dana Utama pada tanggal 22 Mei 2012; (terlampir dalam berkas perkara);

8 Bukti T-8, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19558 tanggal 31 Mei 2012 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mitra Dana Utama dimana dalam surat pemberitahuan tersebut tertulis Vijay Perapti selaku Anggota Direksi PT. Mitra Dana Utama;

9 Bukti T-9, Surat Bank Indonesia Nomor 14/5/DpG/DPM tanggal 2 Mei 2012 Perihal: Persetujuan Perubahan Kepemilikan Susunan Direksi dan Komisaris, dan Pengugat Vijay Perapti selaku Anggota Direksi;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bukti T-10, Akta Notaris Perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tradition tentang Pengangkatan Vijay Perapti (Termohon/ Penggugat) sebagai Anggota Direksi PT. Tradition Indonesia, pada tanggal 7 Mei 2013; (terlampir dalam berkas perkara);
- 11 Bukti T-12, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-81966.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 12 Bukti T-13, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tradition Indonesia Nomor 58 tanggal 25 September 2013 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan;
- 13 Bukti T-14, Surat Kemeterian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-40528 tanggal 1 Oktober 2013, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tradition Indonesia;
Dalam Bukti T-12,13,14 kesemuanya tercantum Vijay Perapti sebagai Direksi;
- 14 Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”;
- 15 Bahwa Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merumuskan:
Pasal 1 angka 3 “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
Pasal 1 angka 4 “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
Pasal 1 Angka 5 “Pengusaha adalah:
 - a Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah indonesia”;

Hal. 89 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 Angka 14 “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak;

Pasal 1 angka 15 “ Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

16. Bahwa Surat Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (sekarang bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Nomor 482/DD II/KPS.JS/73 Perihal Status Seorang Direktur Perusahaan yang ditujukan kepada Semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi seluruh Indonesia, ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi menyebutkan antara lain bahwa:

“Bilamana seseorang diangkat sebagai Direktur dalam akte pendirian, maka orang itu bukan Buruh, karena pada dasarnya direktur diangkat diantara pendiri-pendiri....Lagi pula biasanya tidak ada perjanjian tertulis diantara perusahaan dengan dia. Ia hanya dapat diberhentikan oleh rapat pemegang saham”;

17. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI) menyatakan bahwa:

Pasal 1 butir 1 “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Pasal 1 butir 17 “Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

18. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

a Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 163 K/PHI/2007 tanggal 28 Mei 2007, secara tegas menyatakan bahwa Direksi bukan Karyawan/Pekerja dan karenanya tidak berhak atas pesangon;

Dalam halaman 4 dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 163 K/PHI/2007 tanggal 28 Mei 2007 (*vide* bukti T-20) disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan Direksi/Direktur dalam Perseroan bukan antara karyawan/buruh dengan majikan, tetapi Direksi/Direktur adalah merupakan organ dari Perseroan...”;

- b Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 10 Januari 2011;

Secara tegas menyatakan bahwa Direksi bukan Karyawan/Pekerja dan karenanya tidak berhak atas pesangon;

Dalam halaman 15 huruf b, c dan d mengenai pertimbangan hukum dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 990 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 10 Januari 2011 (*vide* bukti T-16) disebutkan:

“b. Bahwa selain pertimbangan hukum oleh *Judex Facti a quo*, menurut Mahkamah Agung, Penggugat sebagai Direktur Operasional Perseroan (Direksi) bukanlah seorang buruh atau pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2013;

c. Bahwa hubungan hukum antara Direksi dan Perseroan adalah hubungan hukum kepercayaan (*fiduciary duties*) yang tidak mengandung unsur “perintah” sebagaimana halnya dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka

15 UU Nomor 13 Tahun 2003;

d. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kerja dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat *a quo* tidak tunduk dalam hukum ketenagakerjaan maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak-hak yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Yurisprudensi Mahkamah Agung, bukti otentik perseroan, serta fakta hukum dalam praktek, maka dapat disimpulkan:

- Penggugat/Termohon Kasasi bukan pekerja melainkan bagian dari organ perseroan olah karenanya masuk sebagai Pengusaha;
- Pengadilan Hubungan Industrial tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan antara organ perseroan;

Hal. 91 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Pemohon/ Tergugat bukan yurisdiksi/kewenangan Pengadilan PHI, melainkan sesuai UU Perseroan Terbatas penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Umum;
- Dan oleh karenanya *Judex Facti* telah melakukan tindakan memeriksa dan mengadili perkara diluar kewenangannya secara absolut atau telah melampaui batas wewenang sebagaimana ketentuan undang-undang PPHI;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah patut jika Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Kasasi menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut) perkara *a quo* dan oleh karenanya menyatakan membatalkan putusan objek permohonan *a quo*;

B. *Judex Facti* menimbulkan ketidakpastian hukum karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

Hakim telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dengan berkesimpulan sebagai berikut:

Adanya Direktur Formalitas, Hakim tidak memperhatikan dampak hukumnya yang sangat besar bagi tindakan hukum perseroan dan pihak-pihak lain diluar perseroan; *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan status hukum seorang direktur bergantung dari tugas, fungsi dan kewajibannya bukan pada bukti formil dokumen perseroan seperti akta notaris pendirian perusahaan ataupun dokumen perusahaan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham bahkan Hakim *Judex Facti* berkesimpulan adanya "direksi perseroan yang bersifat 'formalitas'";

Kesimpulan *Judex Facti* tersebut adalah kesalahan fatal yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Ketenagakerjaan serta praktek peradilan selama ini serta bukti-bukti yang Tergugat/Pemohon Kasasi ajukan, yang menegaskan bahwa "Direksi adalah organ perseroan dan berhak bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama perseroan baik kedalam maupun keluar perseroan" yang dalam prakteknya cukup dibuktikan dengan nama yang bersangkutan terdaftar dalam akta notaris pendirian perusahaan atau dokumen pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Ham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, kesimpulan *Judex Facti* tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan preseden buruk dalam praktek hukum perseroan, karena akan menimbulkan pertanyaan setidaknya sebagai berikut:

1 Siapa sesungguhnya yang berhak mewakili perseroan/perusahaan dan berhak diminta pertanggungjawaban atas nama perusahaan ? apakah harus diperiksa terlebih dahulu fakta tentang tugas fungsi dan kewajibannya dalam menjalankan perseroan? siapa nama yang tertulis dalam dokumen pendirian perusahaan, kemudian memeriksa siapa-siapa nama yang sehari-hari menjalankan perusahaan, ataukah cukup memeriksa dokumen resmi (akta notaris) perseroan?;

Bisa dibayangkan dampaknya dalam praktek, akan sangat merepotkan, dan menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi bisnis perseroan;

2 Jika untuk mewakili perseroan di Pengadilan apakah lalu Hakim akan memeriksa, apakah betul direktur yang tanda tangan dalam surat kuasa dan tertera dalam dokumen akta pendirian perusahaan adalah betul-betul direktur atau hanya formalitas direktur? ataukah cukup memeriksa pada akta notaris pendirian perusahaan semata seperti yang selama ini terjadi dalam praktek?;

Bisa dibayangkan, asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana akan tidak mungkin tercapai, dan ketika dijatuhkan putusan dan ada perusahaan yang diwajibkan membayar denda atau lainnya sangat mudah mengelak atau menolak dengan alasan yang bertindak secara hukum mewakili perusahaan adalah bukan direktur melainkan karyawan, sehingga dia tidak berhak;

3 Apakah setiap tindakan hukum direktur perseroan dengan pihak lain atau pihak luar, lalu pihak luar perseroan harus mengecek terlebih dahulu apakah faktanya dia adalah direktur yang mengelola perusahaan atau cukup mengecek dalam dokumen resmi/dokumen otentik perseroan?

Pasti akan sangat merepotkan dan justru menimbulkan saling ketidakpercayaan dalam bisnis, ujungnya akan mengganggu perekonomian nasional;

4 Dan apakah perseroan berhak menolak bertanggungjawab terhadap tindakan Direktur keluar perseroan yang mengatasnamakan perseroan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan perseroan dengan alasan direktur yang berbuat adalah direktur formalitas?;

Tentunya akan menimbulkan kekacauan hukum yang sangat serius jika kondisi ini terjadi;

Sangat dipastikan, Hakim *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menyadari dampak dari putusannya tersebut,

Hal. 93 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



baik bagi para pihak dalam perkara *a quo* maupun bagi perkembangan hukum perseroan dan hukum ketenagakerjaan, "dimana menjadi sangat merepotkan bagi Hakim dalam memeriksa siapa yang sesungguhnya berhak mewakili perseroan, termasuk bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan perseroan atau mengatasnamakan perseroan, perseroan juga bisa serta merta menolak tanggungjawab hukum atas tindakan hukum seorang direktur dengan alasan defaeto (direksi yang mewakili perseroan) bukan seorang direktur dia hanya formalitas, karena sesungguhnya dia (direksi) hanyalah seorang karyawan"; Jika kesimpulan *Judex Facti* tersebut dibenarkan maka perseroan (dalam hal ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat) juga berhak secara hukum tidak bertanggungjawab terhadap semua tindakan hukum baik kedalam maupun keluar dari Penggugat (Vijay Perapti) yang mengatasnamakan perseroan selama Pengugat/Termohon Kasasi menjabat sebagai direktur perseroan termasuk dalam hal transaksi keuangan terhadap lembaga keuangan pemerintah atau Negara Indonesia (hutang Bank dan Pajak, Misalnya). Dan putusan *Judex Facti* ini akan menjadi bukti hukum yang kuat dan sah, bagi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk menghindari kewajiban hukum perseroan yang telah dilakukan oleh Vijay Perapti selama menjabat sebagai direksi perseroan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara jelas dan tegas putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum dan putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;

C. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

Bahwa semua dalil yang Pemohon sampaikan dalam poin keberatan kewenangan mengadili di atas (Poin A) dan alasan ketidakpastian hukum (poin B), menjadi bagain yang tidak terpisahkan dari keberatan dalam pokok perkara ini;

1 *Judex Facti* melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang secara tegas menyatakan Direktur adalah Organ Perseroan.

1 Bahwa Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: "Organ



- Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pemegang saham, Direksi, dan komisaris adalah bukan Pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan);
 3. Bahwa dalam putusan *a quo Judex Facti* menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa Penggugat adalah seorang Direksi oleh karenanya merupakan organ perusahaan;
 4. Namun demikian dalam putusan *a quo* pula *Judex Facti* telah dengan tegas mengesampingkan kesimpulan tersebut dan menyatakan Penggugat adalah pekerja;
 5. Berdasarkan hal tersebut pula, kesimpulan yang diambil oleh *Judex Facti* bahwa Penggugat/Termohon adalah seorang pekerja merupakan kesalahan dalam penerapan hukum atau kesimpulan yang diambil dengan melanggar hukum yakni UU Perseroan Terbatas, UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI;
2. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, yakni kualitas alat bukti otentik (Akta Notaris) dan surat-surat dari Kementerian Hukum dan HAM serta Bank Indonesia;
- 2.1. Bahwa dalam putusan *a quo* yang memposisikan Penggugat/ Termohon Kasasi sebagai Pekerja, *Judex Facti* secara jelas dan nyata telah mengabaikan hukum pembuktian tentang alat bukti dan kualitas pembuktiannya dalam suatu perkara perdata;
 - 2.2. Padahal alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari:
 - a. Tertulis/tulisan;
 - b. saksi;
 - c. persangkaan;
 - d. pengakuan;
 - e. sumpah;
 - 2.3. Dan kekuatan pembuktian akta otentik secara formil menurut Pasal 1871 KUH Perdata ditegaskan bahwa segala keterangan yang tertuang di

Hal. 95 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya;

- 2.4. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat (*Tergugat/Pemohon* Pasal 1868 KUH Perdata);
- 2.5. Bahkan dalam Putusan MA Nomor 3917 K/Pdt/1986, ditegaskan juga bahwa pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak;
- 2.6. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon/Dahulu Tergugat dalam proses persidangan (Dokumen Pembuktian) perihal Akta Notaris– Akta Notaris pengangkatan Vijay Perapti (Termohon/ Penggugat) sebagai Direksi PT. Mitra Dana Utama dan PT. Tradition Indonesia, Surat-surat Kementerian Hukum dan HAM serta Surat Bank Indonesia, namun demikian *Judex Facti* dengan sengaja menyalahi undang-undang yang seharusnya dijadikan dasar untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan mengabaikan fakta hukum formil akta otentik yang menegaskan Penggugat adalah seorang Direksi/organ perseroan;
3. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 perihal status ketenagakerjaan dan pengangkatannya sebagai seorang Direksi atau Organ Perusahaan;
 - 3.1. Bahwa ketika seseorang diangkat sebagai Direksi perusahaan maka secara otomatis dia adalah pengurus perusahaan bukan seorang pekerja;
 - 3.2. Bahwa sebagaimana Surat Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (sekarang bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Nomor 482/DD II/KPS.JS/73 Perihal Status Seorang Direktur Perusahaan yang ditujukan kepada Semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi seluruh Indonesia, ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi menyebutkan antara lain bahwa:

Bilamana seseorang diangkat sebagai Direktur dalam akte pendirian, maka orang itu bukan Buruh, karena pada dasarnya direktur diangkat diantara pendiri-pendiri....Lagi pula biasanya tidak ada perjanjian tertulis diantara perusahaan dengan dia. Ia hanya dapat diberhentikan oleh rapat pemegang saham”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. Berdasarkan hal tersebut maka ketika seseorang menerima pengangkatan menjadi Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham secara otomatis hubungan hukum ketenagakejaannya berakhir pada saat itu pula, karena adalah tidak mungkin seseorang menjadi seorang direksi sekaligus sebagai seorang pekerja;
 - 3.4. Selain berkaitan dengan ketentuan normatif pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana posisi direksi adalah organ perseroan, maka tidak dimungkinkan pula terjadinya konflik kepentingan dalam organ perseroan, yakni “pada waktu bersamaan seorang adalah pekerja sekaligus adalah seorang organ perseroan/pengurus perusahaan”;
 - 3.5. Maka seandainya pun *Judex Facti* berkesimpulan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon/Penggugat adalah hubungan ketenagakerjaan maka sudah seharusnya hubungan kerja itu berakhir sejak Termohon/Penggugat diangkat menjadi Direksi perusahaan Pemohon. Hal ini sejalan dengan asas hukum “*lex superior derogat inferiori*”, dimana perjanjian kerja sebelumnya pada akhirnya bertentangan dengan status hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas, oleh karenanya secara *mutatis mutandis* perjanjian kerja tersebut batal sejak Penggugat/Termohon Kasasi diangkat menjadi Direksi melalui RUPS dan dicantumkan namanya pada akta notaris struktur pengurus perusahaan;
 - 3.6. Oleh karenanya jika Tergugat/Pemohon Kasasi harus membayar hak Penggugat/Termohon Kasasi dalam statusnya sebagai karyawan yang terkena PHK maka sudah sewajarnya perhitungan itu dilakukan pada saat 18 Oktober 1993 ketika Penggugat diangkat sebagai direktur yang secara otomatis status karyawannya berakhir. Dan dengan perhitungan upah pada 18 Oktober tahun 1993, bukan dengan perhitungan gaji pada saat tahun 2013 sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
 - 3.7. Berdasarkan hal tersebut maka adalah sebuah kesalahan atau kesimpulan yang keliru dalam penerapan hukum hubungan ketenagakerjaan antara Pemohon dan Termohon/Penggugat, oleh karenanya adalah beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Kasasi menyatakan putusan *a quo* batal demi hukum;
- 4 Perjanjian kerja yang dibuat antara Vijay Perapti (Direksi) dengan Perusahaan (*vide* Perjanjian Tanggal 20 Juni 2012) sesungguhnya batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian dan bertentangan dengan UU Perseroan

Hal. 97 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Terbatas, serta adanya konflik kepentingan hukum, dimana pada posisi VP seorang direktur yang seharusnya mewakili perusahaan kemudian melakukan perjanjian yang merugikan perusahaan untuk kepentingannya sendiri;

- 4.1. Bahwa *Judex Facti* telah menggunakan perjanjian antara Vijay Perapti (Termohon/Penggugat) dalam kapasitasnya sebagai direktur namun meletakkan dirinya sebagai pekerja/karyawan dengan pihak perusahaan (Tergugat/Pemohon Kasasi) tertanggal 20 Juni 2012;
- 4.2. Bahwa sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, Perjanjian dianggap sah manakala memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni: (1) sepakat para pihak, (2) Cakap, (3) "hal tertentu, (4) kausa halal;
- 4.3. Sebagaimana kita ketahui, perjanjian tersebut 20 Juni 2012 Vijay Perapti (Penggugat/TermohonKasasi) menempatkan dirinya pada posisi sebagai karyawan padahal pada saat yang bersamaan adalah seorang direksi perusahaan yang seharusnya mewakili dan mengurus kepenringan perusahaan (Tergugat/Pemohon Kasasi);
- 4.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pada posisinya ketika perjanjian 20 Juni 2012 dibuat, telah terjadi cacat tersembunyi, telah terjadi konflik kepenringan, telah terjadi pelanggaran moral, yang memenuhi unsur tidak dipenuhinya syarat kausa halal dalam perjanjian, oleh karena berakibat perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif perjanjian dan berakibat perjanjian batal demi hukum;

5 *Judex Facti* tidak konsisten dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa pemberhentian Termohon/Penggugat dari statusnya sebagai Direktur perseroan oleh RUPS tidak secara otomatis memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, yang seharusnya melalui mekanisme PHK sesuai UU Ketenagakerjaan:

- 5.1. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah diberhentikan oleh RUPS dalam statusnya sebagai Direksi Perseroan;
- 5.2. Bahwa hingga saat ini perkara dipersidangkan di PHI Jakarta, Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah memberhentikan Penggugat/Termohon dari statusnya sebagai karyawan;
- 5.3. Oleh karena itu adalah putusan yang keliru jika *Judex Facti* berkesimpulan Pemohon telah melakukan PHK kepada Termohon/ Penggugat;
- 5.4. Oleh karenanya jika kesimpulannya pemberhentian terhadap Penggugat/Termohon dalam statusnya sebagai Direksi oleh RUPS adalah benar, dan hakim berkesimpulan status hubungan kerja antara



Penggugat dengan Tergugat belum putus, maka PHI tidak berwenang mengadili karena pemberhentian terhadap Termohon Kasasi/Penggugat adalah dalam kapasitasnya sebagai Direksi yang diangkat oleh RUPS. Ketentuan tersebut sejalan dengan kewenangan PHI dalam memeriksa dan memutus perselisihan Hubungan Industrial bukan perselisihan pemberhentian Direksi oleh RUPS;

6. *Judex Facti* juga keliru dengan menyatakan Termohon pada faktanya adalah seorang pekerja namun tidak memperhatikan manfaat, atau gaji dan segala fasilitas yang diterima oleh Termohon/Penggugat sesungguhnya adalah fasilitas seorang direksi;

6.1. Bahwa *Judex Facti* dalam kesimpulannya Penggugat adalah direktur formalitas, yang tidak memiliki kewenangan, dan tugas sebagai pengurus perusahaan. Namun demikian *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh dokumen surat-surat yang ditandatangani oleh Penggugat/Termohon yang telah menjadi dokumen Negara;

6.2. *Judex Fati* juga tidak memperhatikan apakah Penggugat mendapatkan fasilitas dan gaji layaknya seorang pekerja atau gaji dan fasilitas yang layaknya seorang direktur perusahaan, pada faktanya Penggugat telah mendapatkan fasilitas dan gaji sebagai seorang direktur perusahaan pada Pemohon Kasasi/Tergugat;

6.3. Oleh karena itu kesimpulan Penggugat adalah pekerja adalah kesimpulan yang parsial dan sudah tentu kesimpulan yang bertentangan dengan fakta hukum dan fakta yuridis;

7. *Judex Facti* telah terlalu jauh mencampuri dan menafsirkan sifat subjektif seseorang dalam membuat perjanjian ataupun pernyataan pengunduran diri seseorang;

7.1. Bahwa melalui putusannya hakim juga mengabaikan fakta bahwa setiap pengangkatan Termohon/Penggugat sebagai direksi Penggugat selalu mengajukan ataupun menandatangani surat pengunduran diri dari Perseroan (Tergugat);

7.2. *Judex Facti* bahkan membuat kesimpulan yang berlebihan dengan mencampuri perasaan dan sikap batin dari seseorang (i.c Penggugat) ketika pengunduran diri tersebut disampaikan dengan mengesankan adanya pengunduran diri secara rekayasa;

7.3. Hakim seharusnya tahu, Penggugat bukan seorang yang bodoh, Penggugat adalah seorang direktur perusahaan multinasional, Penggugat adalah

Hal. 99 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang berpendidikan tinggi dan memiliki kecakapan intelektual dan telah menjadi direktur lebih dari 10 tahun, oleh karena adalah tidak logis jika menyimpulkan pengunduran diri adalah sebuah rekayasa;

7.4. Oleh karenanya sudah seharusnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat/Pemohon Kasasi hanya bisa dilihat sejak hubungan terakhir setelah pengunduran diri dari perseroan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 September 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai bukti-bukti dari Tergugat, terbukti bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Mitra Dana Utama dan setelah seluruh sahamnya diambil alih oleh Tergugat, Penggugat adalah direksi yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tradition Indonesia;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan yang wewenang dan tanggungjawabnya mengurus dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga Penggugat sebagai Direksi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak termasuk pengertian pekerja/buruh karenanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak masuk perselisihan hubungan industrial, sehingga bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. TRADITION INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. TRADITION INDONESIA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2014;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H.,

ttd/. Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.,

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.,

Hal. 101 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002